



**BUPATI PURWAKARTA  
PROVINSI JAWA BARAT**

**KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA**  
NOMOR: 821.27 / Kep. 257 - B/KPSDM/2019

**TENTANG**

**PENGANGKATAN KEMBALI DALAM JABATAN FUNGSIONAL GURU**

**BUPATI PURWAKARTA,**

- Menimbang : a. bahwa Pegawai Negeri Sipil an. Sdri. KOKOM KOMARA, S.Pd, M.Pd, NIP. 19670601 199103 2 012, telah dipindahtugaskan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat ke Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta;
- b. bahwa untuk mengisi formasi kebutuhan guru perlu mengangkat kembali Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada huruf a dalam jabatan fungsional guru;
- c. bahwa pengangkatan dalam jabatan fungsional Guru perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
5. Peraturan Presiden Nomor 108 Tahun 2007 tentang Tunjangan Tenaga Kependidikan;
6. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 116 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 240);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya;

8. Peraturan Bersama Menteri Pendidikan Nasional dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 03/V/PB/2010 dan Nomor 14 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 35 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya;

Memperhatikan

1. Keputusan Bupati Purwakarta Nomor 821.27/Kep.87-Ortala/2008 tanggal 4 Maret 2008 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Purwakarta Nomor 821.29/Kep.573-Ortala/2005 tentang Nama-nama Jabatan Fungsional yang dapat diterapkan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta;
2. Surat Keterangan Pembebasan Tugas dan Jabatan an. KOKOM KOMARA, S.Pd, M.Pd Nomor 806/042/BPSDM Tanggal 4 Januari 2019;
3. Surat Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Purwakarta Nomor 848/104/GTK Tentang Rekomendasi Permohonan Penerbitan SK Jabatan Fungsional

#### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :

KESATU : Kepada Pegawai Negeri Sipil sebagai berikut:

- a. Nama : **KOKOM KOMARA, S.Pd.M.Pd**
- b. NIP : 19670601 199103 2 012
- c. Pangkat/gol.ruang/ : Pembina (IV/a), 01-10-2010  
TMT
- d. Jabatan : Guru Madya
- d. Unit Kerja : SDN Sawahkulon UPTD  
Pendidikan Kec. Pasawahan

Terhitung mulai tanggal 1 April 2019 diangkat kembali ke dalam Jabatan Fungsional Guru Madya dengan Angka Kredit sebesar 480,525 (empat ratus delapan puluh koma lima dua lima)).

KEDUA : Kepada pemegang jabatan dimaksud diberikan tunjangan jabatan fungsional sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2007 sebesar Rp. 389.000,- (tiga ratus delapan puluh Sembilan ribu rupiah).



KETIGA : Apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

ASLI Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Purwakarta  
pada tanggal 29 Maret 2019

 **BUPATI PURWAKARTA,** 

  
**ANNE RATNA MUSTIKA**